

**REVIEW POHON KINERJA
SATUAN PILISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB 26 Tahun 2020 Lampiran halaman 40)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya capaian RB Ilumajang Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : 9/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC".

belum optimalnya RB jika dalam suatu Kantor atau instansi sarana prasarana Kantor tidak memadai, maka akan berpengaruh buruk pada kinerja kantor

"Indeks/pengukuran kepuasan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik" (sumber: JURNAL GOVERNANCE OPINION , Volume 6 Nomor 2, Tahun 2021 (Oktober) penulis Bertha Nelya, Yakobus Buulolo Universitas Darma Agung, Medan

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	rendahnya kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan (Hasil SKM tahun 2021) ANTARA LAIN: 1. kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan 3,00 2. kesesuaian syarat yang terpublikasi 3,09 3. kemudahan prosedur 3,20 4. ketepatan waktu 3,08 4. kecepatan waktu selesai pelayanan 3,18 5. kecepatan waktu selesai pelayanan 3,18 6. kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis 3,06 7. mahal murahnya biaya/tarif 3,36 8. kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi 3,20 9. kemampuan petugas 3,29 10. sikap perilaku petugas 3,44 11.kualitas sarana dan prasarana 2,94 12.kuantitas sarana dan prasarana 3,11 13.kecepatan respon keluhan/pengaduan 3,23 14.ketepatan penanganan pengaduan 3,30

1. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang dilihat dari faktor sarana dan prasarana belum menunjang/rendahnya sarpras dapat menghambat pelaksanaan tugas/capaian kinerja (sumber Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 1 Juni 2016, penulis Usan Bagus)

"Dalam pengekangan perda hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja bahwa kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat" (skripsi IPDN Adfad Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur , penulis Bangun Krisnu Parikesit NPP.29.0912 Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong)

Lingkungan masyarakat yang tertib dan tertaman merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2012 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawasan; f. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertaman masyarakat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Jemastara Lashahlo, Adibah, dkk. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Adanya indikasi maupun potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketertaman dan ketertiban dimasyarakat harus segera diungkap dan diteliti dengan penuh kecapatan dan kepekaan oleh setiap masyarakat. Perhatian yang terbagi-bagi seperti politik, agama, ekonomi, ideologi sosial, setiap waktu dapat bermunculan, sehingga seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lengah dan mengabaikan pentingnya kewaspadaan ketertaman dan ketertiban umum dengan melakukan deteksi dan cegah dini dengan penuh kecapatan dan kepekaan. Oleh karena dibutuhkan upaya dalam memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan serta mengedukasi agen-agen intelijen yang tidak dibekali kemampuan dan informasi sehingga dapat mendeteksi dan menanggapi dari awal potensi-potensi yang dapat mengganggu ketertaman dan ketertiban umum. (Budiman, Ahmad-Hermanyah. 2022. OPTIMALISASI PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN WAJO, Wajo, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.)

Meningkatkan ketertiban umum dan ketertaman masyarakat	
Indikator	Prosentase pengekangan perda/perkada (Permenagri No.18 Tahun 2028 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hal 60 Point e)
Fenomena / Penyebab	belum maksimalnya capaian kinerja yang di raih. Dalam capaian kinerja pengekangan perda /perkada sampai tw 2 ahun 2022 pengekangan perda/perkada masih 80%. Dengan perhitungan formula perhitungan pengekangan perda/perkada $\frac{\text{jumlah kasus pelanggaran perda/perkada yang dicegah/dini}}{\text{jumlah seluruh kasus pelanggaran perda/perkada yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{80}{100} \times 100\% = 80\%$

Secara umum, faktor utama banyaknya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang timbul akibat bahaya kebakaran adalah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama mengenai bagaimana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. (Ayu Kartika, Siska, dkk. 2019. Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Balikpapan. Balikpapan. Abdimas Universal)

Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengekangan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (Kepmendagri 050-5889 Ta. 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perimbangan dan Keuangan Daerah)
Fenomena	Masih terjadi gangguan trantibum akibat kurangnya kemampuan deteksi dini di masyarakat

Kegiatan pelatihan dan penanganan kebakaran dalam pengabdian masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya kebakaran dan mengetahui tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran dalam kegiatan sehari-hari serta dapat mendorong kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran dalam komunitas lingkungan masyarakat (Marluah, Umi. 2020. Pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran untuk warga rt 08 rw 09 Kelurahan kebon pala kecamatan makasar jakarta timur. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
Indikator	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Fenomena	kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan penanganan kebakaran